



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, xx xxx
xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten
Sijunjung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, xx xxxx xxxx, agama Islam,
pendidikan XXXX, pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal
di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung, Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx dan Penggugat tidak memiliki penghasilan sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang tanggungan anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Kabupaten Sijunjung Nomor: xxx/xxx/xx.xx-xxxx, tanggal 22 Juli 2024;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di XKantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sijunjung, Pada Tanggal 12 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 12 Februari 2016;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;
5. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda (cerai hidup) dan Tergugat berstatus duda (cerai mati) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, tempat lahir di Sijunjung, tanggal lahir xx xxxxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa semenjak bulan tahun pertengahan bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - 6.2 Tergugat selalu menuduh Penggugat dan berkata kepada Penggugat bahwa anak yang di kandung Penggugat bukanlah anak dari Tergugat;
 - 6.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti mengucapkan kata: kau, anjing ;
 - 6.4 Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat sewaktu Penggugat berdagang keliling sambal;
 - 6.5 Tergugat sering melempar barang milik bersama, ketika Tergugat marah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 disebabkan karena Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, kemudian Tergugat pada saat itu masih saja menuduh Penggugat selingkuh, dan Penggugat juga dituduh berzina dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti, namun Penggugat tidak terima

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut dan Penggugat marah kepada Tergugat kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa semua barang-barang milik Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah anak Tergugat di Kabupaten Sijunjung;

11. Bahwa pada saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak diatas tersebut;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak 1, laki-laki, tempat lahir di Sijunjung, tanggal lahir xx xxxxxxxxxxxx xxxx, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 13 September 2021, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1):

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx Tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak 1 Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2017. telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, yang merupakan xxxxxxxxxxxx Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat disetiap Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain, padahal Penggugat bekerja berjualan lauk pauk, Tergugat suka berkata kasar dan suka mengamuk dengan menendang apapun yang ada didepannya;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh warga sekitar karena sudah gerah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan ataupun perbuatan tercela lainnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual lauk pauk dan mencari emas;
- Bahwa penghasilan Penggugat rata-rata setiap minggunya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung, yang merupakan xxxxxxxxxx Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 5 (lima) tahun setelah menikah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat disetiap Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain, padahal Penggugat bekerja berjualan lauk pauk secara online dan diantar langsung ke si pemesan, Tergugat suka berkata kasar dan suka mengamuk dengan menendang apapun yang ada didepannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada lebih kurang sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh warga sekitar karena sudah

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan ataupun perbuatan tercela lainnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual lauk pauk dan mencari emas;
- Bahwa penghasilan Penggugat rata-rata setiap minggunya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat dan berkata kepada Penggugat bahwa anak yang di kandung Penggugat bukanlah anak dari Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti mengucapkan kata: kau, anjing, Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat sewaktu Penggugat berdagang keliling sambal, Tergugat sering melempar barang milik bersama, ketika Tergugat marah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama Anak 1;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 12 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Habi Hakim Syahputra lahir tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat disetiap Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain padahal Penggugat bekerja berjualan lauk pauk dan Tergugat suka berkata kasar dan mengamuk dengan mendang apapun yang ada dihadapannya dan sejak lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan sudah berpisah tempat tinggal;

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak 1;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat disetaip Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain padahal Penggugat bekerja berjualan lauk pauk dan Tergugat suka berkata kasar dan mengamuk dengan mendang apapun yang ada dihadapannya;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh warga sekitar rumah yang sudah gerah karena melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
9. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan ataupun perbuatan tercela lainnya terhadap anak tersebut;

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual lauk pauk dan mencari emas;
13. Bahwa penghasilan Penggugat rata-rata setiap minggunya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bersifat terus menerus, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lebih kurang 8 (delapan) bulan sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah akan sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَيَّوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Memimbang, bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti mengucapkan kata: kau, anjing, Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat sewaktu Penggugat berdagang keliling sambal, Tergugat sering melempar barang milik bersama, ketika Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan #0046# untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam konvensi terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 28 November 2020, umur 1 tahun 1 bulan, masih di bawah umur dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah sementara kedua orang tuanya telah/akan bercerai, maka pemeliharaan anak yang berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya (bekas isteri) sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak 1 tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan sekarang masih tetap berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam permasalahan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak selama berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, maka anak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya;

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konstektualisasi hukum hak asuh anak harus berorientasi pada pemeliharaan lima hal pokok, yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang akan mengasuh anak harus dilihat rekam jejak kedua orang tua si anak;

Menimbang, bahwa terdapat banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ditemukan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak 1 tinggal bersama dengan Penggugat dan berdasarkan fakta tidak terdapat keadaan-keadaan yang dapat menghalangi Penggugat untuk tidak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Anak 1 daripada Tergugat, dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai dengan Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku orang yang diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, tidak diperbolehkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu/berjumpa dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang sebagai selayaknya seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa andaikata Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut di atas, baik itu dengan menghalang-halangi atau melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada pokoknya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1571/KPA.W3-A10/HK2.6/VIII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan menyatakan bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada negara. Oleh karena itu, Penggugat

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari biaya perkara yang dibebankan kepada Negara yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak 1, Lahir tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suci Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suci Hidayah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp0,00
b. Panggilan Pertama	: Rp0,00
c. Redaksi	: Rp0,00
2. Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah	: Rp0,00
Terbilang (<i>nol rupiah</i>).	

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.SJJ